

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG POLIS DALAM SENGKETA ASURANSI DI INDONESIA

Ba'tita Rahma Safira Fauzana¹, Clara Cornelia Putri², Difiyan Rachel Ovisina³, Nafi Rizka Ananda⁴, Arfinto Dicky S⁵, Natasya Damayanti⁶

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Email: c100220069@student.ums.ac.id¹, c100220413@student.ums.ac.id²,
c100220039@student.ums.ac.id³, c100220060@student.ums.ac.id⁴,
c100220079@student.ums.ac.id⁵ c100220064@student.ums.ac.id⁶

Abstract

This research aims to analyse the form of legal protection provided to policyholders in the face of insurance disputes in Indonesia. Using a normative juridical approach, this research examines the applicable laws and regulations, such as Law No. 40/2014 on Insurance, the Civil Code, and implementing regulations from the Financial Services Authority (OJK). Disputes that often arise are related to the delay or rejection of claims, the application of standard clauses, and the lack of information transparency by insurance companies. The results show that despite the existence of legal protection mechanisms, policyholders still face various obstacles, both in terms of legal understanding and access to dispute resolution institutions. Therefore, strengthening OJK's supervisory function and improving legal literacy for policyholders are important aspects in encouraging more effective protection.

Keywords: *legal protection, policyholders, insurance disputes.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang polis dalam menghadapi sengketa asuransi di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan pelaksana dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sengketa yang kerap muncul berkaitan dengan keterlambatan atau penolakan klaim, penerapan klausula baku, hingga kurangnya transparansi informasi oleh perusahaan asuransi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada mekanisme perlindungan hukum, pemegang polis masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari segi pemahaman hukum maupun akses terhadap lembaga penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, penguatan fungsi pengawasan OJK serta peningkatan literasi hukum bagi pemegang polis menjadi aspek penting dalam mendorong perlindungan yang lebih efektif.

Kata kunci: Hak Cipta Merek, Sengketa Niaga, Perlindungan Hukum

Article History

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagirism Checker No
234.54757h

Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed

under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

I. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan modern yang penuh ketidakpastian, asuransi menjadi instrumen penting untuk memberikan perlindungan finansial terhadap berbagai risiko yang mungkin menimpa individu maupun badan usaha. Produk asuransi dirancang untuk mengalihkan

risiko dari tertanggung kepada penanggung (perusahaan asuransi), melalui pembayaran premi tertentu yang telah disepakati dalam perjanjian yang disebut polis.¹ Namun, meskipun secara teoritis asuransi bertujuan untuk memberikan rasa aman, kenyataannya hubungan antara pemegang polis dan perusahaan asuransi sering kali tidak berjalan mulus. Salah satu persoalan yang paling sering muncul adalah penolakan klaim asuransi yang diajukan oleh pemegang polis, yang kerap kali tidak disertai dengan alasan yang memadai, atau justru diakibatkan oleh adanya interpretasi sepihak atas klausula polis oleh perusahaan asuransi.²

Hubungan hukum dalam perjanjian asuransi pada dasarnya merupakan perjanjian timbal balik yang tunduk pada prinsip-prinsip hukum perdata, khususnya hukum perikatan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Selain itu, hubungan tersebut juga diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, yang menegaskan bahwa perusahaan asuransi wajib menjalankan usaha berdasarkan prinsip kehati-hatian, itikad baik, dan perlindungan terhadap kepentingan pemegang polis, tertanggung, atau pihak yang berhak. Namun dalam praktiknya, masih banyak perusahaan asuransi yang tidak menjalankan kewajiban tersebut secara optimal. Pemegang polis sering kali berada dalam posisi lemah akibat rendahnya literasi hukum dan ketidaktahuan akan isi polis yang sarat dengan istilah teknis dan klausula baku yang rumit.³

Masalah yang timbul dalam hubungan hukum antara pemegang polis dan perusahaan asuransi kemudian menjadi salah satu bentuk nyata dari ketimpangan hubungan konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan. Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa sektor perasuransian menjadi salah satu sektor dengan pengaduan tertinggi dari masyarakat dalam beberapa tahun terakhir. Dalam banyak kasus, pemegang polis mengalami kesulitan dalam memperjuangkan haknya karena tidak tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, murah, dan adil. Untuk menjawab tantangan tersebut, sistem hukum di Indonesia telah menyediakan beberapa saluran penyelesaian sengketa, baik melalui jalur litigasi (pengadilan), maupun non-litigasi melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK).⁴ Namun demikian, efektivitas dari kedua jalur tersebut masih menjadi persoalan tersendiri.

Dari perspektif hukum, perlindungan bagi pemegang polis dalam menghadapi sengketa asuransi dapat dikaji melalui pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini bertumpu pada studi terhadap norma-norma hukum positif yang mengatur hubungan perasuransian, serta prinsip-prinsip umum dalam hukum perjanjian dan perlindungan konsumen. Dengan pendekatan ini, dapat dilakukan pengkajian terhadap ketentuan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan berbagai regulasi teknis dari OJK yang mengatur hak dan kewajiban konsumen jasa keuangan. Selain itu, pendekatan ini juga melibatkan analisis terhadap putusan-putusan pengadilan sebagai bentuk konkret penerapan norma dalam menyelesaikan sengketa antara pemegang polis dan perusahaan asuransi.

Kajian terhadap perlindungan hukum pemegang polis menjadi penting untuk memastikan bahwa prinsip keadilan dan kepastian hukum benar-benar ditegakkan dalam

¹ Roni Hanitijo Soemitro. (2015). *Asas-asas Hukum Asuransi dan Implementasinya dalam Industri Asuransi Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm. 45.

² Silvia Anggraini. (2018). "Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Asuransi atas Penolakan Klaim dalam Perspektif Perlindungan Konsumen," *Jurnal Hukum IUS Quia Iustum*, Vol. 25 No. 1. hlm. 105.

³ Yuliana Puspita Sari. (2021). "Asimetri Informasi dalam Perjanjian Asuransi dan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis," *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 5 No. 2. hlm. 233–234.

⁴ Amelia Fadhila. (2020). "Perlindungan Konsumen dalam Sengketa Asuransi: Analisis Peran LAPS SJK," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 9 No. 3. hlm. 467.

industri asuransi. Perlindungan hukum tidak hanya dimaknai sebagai ketersediaan aturan tertulis, tetapi juga sebagai jaminan bahwa pemegang polis dapat menegakkan haknya secara efektif ketika terjadi pelanggaran. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menguraikan norma hukum yang berlaku, tetapi juga mengevaluasi pelaksanaan mekanisme perlindungan tersebut dalam praktik, serta mengidentifikasi hambatan dan solusi yang dapat diupayakan guna memperkuat posisi pemegang polis dalam sistem hukum Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni suatu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan hukum yang bersifat normatif atau doktrinal, seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, serta doktrin dari para sarjana hukum.⁵ Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berhubungan erat dengan norma-norma hukum tertulis yang mengatur hubungan hukum antara pemegang polis dan perusahaan asuransi, khususnya dalam konteks sengketa terkait hak atas klaim asuransi. Fokus utama dari pendekatan ini adalah pada pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur sektor perasuransian, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), dan regulasi teknis dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penelitian ini juga mempertimbangkan prinsip-prinsip umum dalam hukum perjanjian dan perlindungan konsumen yang relevan dalam hubungan kontraktual asuransi.⁶

Dalam pelaksanaannya, bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, meliputi peraturan perundang-undangan, perjanjian polis asuransi, dan putusan pengadilan dalam perkara sengketa asuransi, serta bahan hukum sekunder seperti literatur hukum, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli hukum. Penelitian ini memanfaatkan metode studi kepustakaan (*library research*) sebagai teknik pengumpulan data, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif-analitis, yakni dengan menggambarkan ketentuan hukum yang berlaku dan menganalisis bagaimana penerapan hukum tersebut dalam praktik ketika terjadi sengketa antara pemegang polis dan perusahaan asuransi.

Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana sistem hukum Indonesia memberikan perlindungan terhadap hak-hak pemegang polis ketika menghadapi penolakan klaim, keterlambatan pembayaran, atau ketidakjelasan klausula dalam polis. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yuridis dan praktis yang dialami pemegang polis dalam memperjuangkan haknya, serta mengevaluasi efektivitas peran lembaga pengawasan dan penyelesaian sengketa, seperti OJK dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS).⁷ Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan hukum perasuransian, tetapi juga mendorong perbaikan regulasi dan praktik perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan di Indonesia.

III. PEMBAHASAN

a. Bentuk dan Dasar Hukum Perlindungan terhadap Pemegang Polis dalam Sengketa Asuransi di Indonesia

Perlindungan hukum terhadap pemegang polis dalam sengketa asuransi di Indonesia memiliki posisi yang sangat penting, mengingat hubungan hukum antara

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2010). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 13.

⁶ Salim HS. (2018). *Perkembangan Hukum Asuransi di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 89.

⁷ Naki, J. (2019). Subrogasi Sebagai Salah Satu Alasan Hapusnya Perikatan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). *Lex Privatum*, 7(1). Hlm. 12.

perusahaan asuransi dan pemegang polis sering kali tidak seimbang. Pemegang polis sebagai konsumen jasa keuangan sering kali tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang isi polis yang rumit dan dipenuhi oleh klausul baku, sehingga rawan terjadi sengketa ketika klaim diajukan.⁸ Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan hukum terhadap pemegang polis diatur melalui berbagai instrumen hukum, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan umum maupun khusus. Secara umum, perlindungan tersebut diberikan melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya dalam ketentuan tentang perikatan dan wanprestasi, yang menjadi dasar hukum hubungan kontraktual antara pemegang polis dan penanggung.⁹

Secara khusus, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian memberikan dasar hukum utama perlindungan terhadap pemegang polis. Dalam Pasal 4 Undang-Undang tersebut, ditegaskan bahwa kegiatan usaha asuransi harus diselenggarakan secara sehat, hati-hati, dan bertanggung jawab dengan tujuan melindungi kepentingan pemegang polis, tertanggung, atau pihak yang berhak menerima manfaat asuransi. Undang-undang ini juga mengatur kewajiban perusahaan asuransi untuk menyampaikan informasi secara jelas, akurat, dan tidak menyesatkan kepada calon pemegang polis sebelum dan selama masa berlakunya perjanjian. Pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat menjadi dasar gugatan hukum dalam hal terjadi sengketa, karena bertentangan dengan prinsip itikad baik yang menjadi asas penting dalam kontrak asuransi.¹⁰

Perlindungan juga diperkuat melalui ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, di mana pemegang polis dikualifikasikan sebagai konsumen jasa keuangan yang memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi jasa, serta hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan jasa tersebut. Jika terjadi pelanggaran hak-hak konsumen ini, pemegang polis dapat mengajukan pengaduan atau gugatan ke pengadilan negeri maupun melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK), sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 61/POJK.07/2020 tentang LAPS SJK. Mekanisme non-litigasi ini menawarkan penyelesaian yang lebih cepat dan efisien dibandingkan jalur litigasi, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam hal keterikatan keputusan dan implementasi rekomendasi.

Selain melalui regulasi, perlindungan hukum juga tampak dalam bentuk yurisprudensi dari pengadilan yang mengadili perkara asuransi. Beberapa putusan pengadilan menunjukkan bahwa hakim mulai berpihak pada pemegang polis dalam kasus-kasus yang melibatkan penolakan klaim secara sepihak oleh perusahaan asuransi. Misalnya, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3019 K/Pdt/2015, majelis hakim menyatakan bahwa perusahaan asuransi terbukti melakukan wanprestasi karena menolak klaim dengan alasan yang tidak didukung bukti kuat. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya ada secara normatif dalam peraturan, tetapi juga telah mendapatkan legitimasi dalam praktik peradilan.

Dengan demikian, bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang polis dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk utama, yaitu: (1) Perlindungan preventif, yakni berupa kewajiban penyampaian informasi dan transparansi oleh perusahaan asuransi; (2) Perlindungan represif, berupa hak pemegang polis untuk mengajukan

⁸ Silvia Anggraini. (2018). "Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Asuransi atas Penolakan Klaim dalam Perspektif Perlindungan Konsumen," *Jurnal Hukum IUS Quia Iustum*, Vol. 25 No. 1. hlm. 102.

⁹ R. Subekti. (2014). *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa). hlm. 35

¹⁰ Maria Farida Indrati. (2007). *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius). hlm. 142.

gugatan atau pengaduan ketika haknya dilanggar; dan (3) Perlindungan kuratif, yaitu penyediaan mekanisme penyelesaian sengketa baik melalui pengadilan maupun lembaga alternatif. Ketiga bentuk perlindungan ini diperkuat oleh dasar hukum yang cukup komprehensif, namun dalam praktiknya masih menghadapi tantangan serius seperti rendahnya literasi asuransi masyarakat, dominasi klausul baku, serta aksesibilitas penyelesaian sengketa yang masih terbatas. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap pemegang polis tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan, tetapi juga pada efektivitas penegakannya serta peran aktif lembaga pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Perlindungan hukum terhadap hak cipta merek di Indonesia pada dasarnya merupakan bagian dari upaya negara dalam memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual, khususnya yang bersifat komersial. Perlindungan ini secara normatif telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

b. Efektivitas Mekanisme Penyelesaian Sengketa Asuransi bagi Pemegang Polis di Indonesia

Efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa asuransi bagi pemegang polis di Indonesia masih menjadi tantangan serius, meskipun secara normatif telah tersedia beragam jalur penyelesaian baik litigasi maupun non-litigasi. Pemegang polis yang merasa dirugikan oleh perusahaan asuransi dapat menempuh penyelesaian melalui pengadilan (perdata) atau memanfaatkan jalur alternatif melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) yang dibentuk berdasarkan Peraturan OJK Nomor 61/POJK.07/2020. Mekanisme alternatif ini ditujukan untuk memberi ruang bagi penyelesaian sengketa secara cepat, murah, dan efisien, dengan mengedepankan prinsip keadilan dan kesetaraan posisi antara konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan. Namun, efektivitasnya kerap dipertanyakan karena keputusan LAPS SJK bersifat non-binding, sehingga tidak mengikat secara hukum kecuali disepakati oleh kedua belah pihak.¹¹

Sementara itu, jalur litigasi melalui pengadilan perdata seringkali menjadi pilihan terakhir bagi pemegang polis, namun prosesnya memakan waktu lama, biaya tinggi, dan kompleks secara prosedural. Hal ini seringkali melemahkan posisi pemegang polis, khususnya yang berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah.¹² Selain itu, adanya asimetris informasi antara perusahaan asuransi dan pemegang polis turut menyebabkan rendahnya keberhasilan gugatan, karena pemegang polis kerap kali tidak memahami sepenuhnya substansi polis dan klausul pengecualian.¹³ Bahkan, masih banyak pemegang polis yang tidak mengetahui keberadaan lembaga seperti LAPS SJK, sehingga lebih banyak yang pasrah ketika klaimnya ditolak oleh perusahaan asuransi tanpa mengajukan keberatan formal.

Dari aspek hukum acara, tidak adanya pengadilan khusus asuransi juga memengaruhi efektivitas penyelesaian sengketa, karena perkara asuransi masih diperiksa secara umum di pengadilan negeri atau niaga tanpa adanya spesialisasi hakim dalam bidang hukum asuransi. Di sisi lain, beberapa upaya reformasi prosedural telah dilakukan oleh OJK melalui edukasi publik, pembentukan kanal pengaduan konsumen digital, serta penguatan peran mediasi internal oleh perusahaan asuransi. Namun, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada

¹¹ Dewi Kartika Sari. (2022). "Tinjauan Hukum Terhadap Efektivitas LAPS SJK Dalam Penyelesaian Sengketa Asuransi," *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 5 No. 2. hlm. 190.

¹² Rizki Amalia Putri. (2022). "Efektivitas Jalur Litigasi dalam Penyelesaian Sengketa Asuransi di Indonesia," *Jurnal Yustisia*, Vol. 11 No. 3. Hlm. 257.

¹³ Hendro Saputro. (2021). *Asimetri Informasi dan Perlindungan Konsumen di Sektor Asuransi*, (Yogyakarta: Genta. hlm. 78.

implementasi di lapangan, termasuk integritas petugas penyelesaian sengketa dan kemampuan konsumen dalam memperjuangkan hak-haknya.¹⁴

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara teoritis Indonesia telah menyediakan perangkat hukum dan kelembagaan untuk menyelesaikan sengketa asuransi secara efektif, namun hambatan struktural seperti minimnya literasi hukum masyarakat, dominasi klausula baku, serta keterbatasan akses terhadap lembaga penyelesaian sengketa yang adil masih menjadi tantangan nyata.¹⁵ Oleh karena itu, peningkatan efektivitas penyelesaian sengketa asuransi harus diikuti dengan reformasi regulasi yang lebih mengikat, penguatan kelembagaan penyelesaian sengketa independen, serta pendidikan hukum dan literasi asuransi yang lebih luas kepada masyarakat.

IV. KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi pemegang polis dalam sengketa asuransi di Indonesia secara normatif telah diatur melalui berbagai instrumen hukum, baik dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Peraturan OJK, maupun perangkat hukum perdata pada umumnya. Namun, dalam praktiknya, perlindungan tersebut belum sepenuhnya efektif. Masih terdapat banyak kasus di mana pemegang polis mengalami kesulitan dalam memperoleh keadilan, khususnya ketika perusahaan asuransi menolak klaim atau mencantumkan klausula baku yang merugikan. Jalur penyelesaian sengketa baik litigasi di pengadilan maupun non-litigasi melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) telah tersedia, namun masing-masing memiliki keterbatasan. Penyelesaian melalui pengadilan kerap berbelit dan memakan waktu serta biaya besar, sedangkan mekanisme non-litigasi sering tidak mengikat secara hukum dan kurang dikenal oleh masyarakat. Oleh karena itu, untuk mewujudkan perlindungan hukum yang efektif bagi pemegang polis, perlu dilakukan penguatan kelembagaan penyelesaian sengketa, peningkatan literasi hukum dan asuransi masyarakat, serta reformulasi regulasi agar menciptakan keseimbangan posisi antara pemegang polis dan perusahaan asuransi dalam perjanjian. Upaya ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak pemegang polis benar-benar terlindungi dalam kerangka hukum yang adil, transparan, dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Aris Munandar. (2021). "Perlindungan Konsumen dan Penguatan Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Sektor Keuangan," *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 9 No. 1.
- Amelia Fadhila. (2020). "Perlindungan Konsumen dalam Sengketa Asuransi: Analisis Peran LAPS SJK," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 9 No. 3.
- Dewi Kartika Sari. (2022). "Tinjauan Hukum Terhadap Efektivitas LAPS SJK Dalam Penyelesaian Sengketa Asuransi," *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 5 No. 2.
- Hendro Saputro. (2021). *Asimetri Informasi dan Perlindungan Konsumen di Sektor Asuransi*, (Yogyakarta: Genta).
- Maria Farida Indrati. (2007). *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius).
- Naki, J. (2019). Subrogasi Sebagai Salah Satu Alasan Hapusnya Perikatan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). *Lex Privatum*, 7(1).

¹⁴ Aris Munandar. (2021). "Perlindungan Konsumen dan Penguatan Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Sektor Keuangan," *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 9 No. 1. Hlm. 89.

¹⁵ Nina S. Dewi. (2021). "Problematika Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Polis dalam Sengketa Asuransi Jiwa," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18 No. 1. hlm. 56-58.

- Nina S. Dewi. (2021). "Problematika Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Polis dalam Sengketa Asuransi Jiwa," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18 No. 1.
- R. Subekti. (2014). *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa).
- Rizki Amalia Putri. (2022). "Efektivitas Jalur Litigasi dalam Penyelesaian Sengketa Asuransi di Indonesia," *Jurnal Yustisia*, Vol. 11 No. 3.
- Roni Hanitijo Soemitro. (2015). *Asas-asas Hukum Asuransi dan Implementasinya dalam Industri Asuransi Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- Salim HS. (2018). *Perkembangan Hukum Asuransi di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Silvia Anggraini. (2018). "Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Asuransi atas Penolakan Klaim dalam Perspektif Perlindungan Konsumen," *Jurnal Hukum IUS Quia Iustum*, Vol. 25 No. 1.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2010). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yuliana Puspita Sari. (2021). "Asimetri Informasi dalam Perjanjian Asuransi dan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis," *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 5 No. 2.